



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-142 -

## **11. BIDANG PASAR**

### **11.1. Arah Kebijakan**

#### **11.1.1. Dasar Hukum**

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
- b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

#### **11.1.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan yang mendukung kelancaran distribusi dan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok terutama daerah dengan kondisi ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan.

### **11.2. Tujuan Dan Sasaran**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui Pembangunan pasar rakyat Tipe C dan Tipe D dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan 1000 pasar rakyat pada tahun 2017.

### **11.3. Ruang . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-143 -

### **11.3. Ruang Lingkup/Menu Kegiatan**

#### **11.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan**

Ruang lingkup sarana dan prasarana yang tercakup dalam pembangunan pasar rakyat meliputi:

1. Bangunan Utama Pasar meliputi Atap, Selasar/Koridor/Gang, Kios, Los, dan/atau;
2. Sarana Pendukung lainnya meliputi:
  - a. Kantor pengelola berada di dalam lokasi pasar
  - b. Toilet/WC
  - c. Area penghijauan
  - d. Area parkir
  - e. Drainase (ditutupi grill).

Ruang lingkup DAK Penugasan Pasar Tahun 2017 diprioritaskan bagi pembangunan baru dengan tetap berpedoman pada Prototipe Pasar Rakyat Tipe C dan Tipe D, namun daerah masih diperkenankan untuk melaksanakan revitalisasi pada bangunan utama pasar lama yang sudah tidak layak.

#### **3. Pembangunan baru**

Pembangunan baru ditujukan untuk Bangunan Utama Pasar dan Sarana Pendukung Lainnya dengan berpedoman pada Prototipe Pasar Rakyat Tipe C dan Tipe D dan/atau penambahan tempat berdagang berupa bangunan Los dan/atau Kios.

#### **4. Revitalisasi Pasar**

Revitalisasi adalah melakukan pembangunan ulang yang dilakukan terhadap bangunan utama pasar yang sudah tidak layak (dilengkapi dengan rekomendasi Dinas PU setempat), serta harus meningkatkan nilai asset fisik terhadap pasar, tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar dan memberikan prioritas kepada pedagang lama.

#### **11.3.2. Kriteria Lokasi . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-144 -

### **11.3.2. Kriteria Lokasi**

Lokasi prioritas pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bappenas, meliputi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, atau daerah yang minim sarana perdagangannya; dan atau
2. Pasar yang telah berumur >25 tahun atau mengalami kerusakan berat (tidak layak); dan atau
3. Bukan merupakan lokasi pasar penerima alokasi DAK Sarana Perdagangan dan Tugas Pembantuan (TP) pada tahun 2015 dan 2016; dan/atau pasar yang mengalami kerusakan, terutama pasca kebakaran dan bencana alam.

### **11.4. Tata Cara Pelaksanaan**

#### **11.4.1. Penentuan lokasi**

1. Telah memiliki embrio pasar, yang merupakan tempat interaksi jual beli barang dagangan secara terus menerus pada satu area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah di suatu bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen;
2. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat;
3. Lahan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurugan tanah;
4. Lahan merupakan milik/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
5. Dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat/desa harus sudah ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (sarana distribusi perdagangan) dan tidak dalam keadaan sengketa;
6. Tersedianya akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum;

7. Adanya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-145 -

7. Adanya surat jaminan dari pengelola pasar bahwa pedagang yang direlokasi (pedagang lama) berhak mendapatkan prioritas untuk menempati bangunan pasar yang baru;
8. Berada di lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

#### **11.4.2. Batasan dan Karakteristik Pasar**

1. Pembangunan/pengembangan pasar berada dekat wilayah pemukiman yang diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan;
2. Waktu beroperasi secara reguler atau rutin minimal beroperasi 1 (satu) kali dalam seminggu;
3. Pasar heterogen yang utamanya menjual komoditi bahan kebutuhan pokok yang dijual secara eceran.
4. Pembangunan Baru diprioritaskan untuk bangunan pasar dengan umur pasar  $\geq 25$  Tahun.

#### **11.4.3. Perencanaan Bangunan Pasar**


Perencanaan bangunan pasar harus menyesuaikan dengan luas tanah yang tersedia dan jumlah pedagang yang akan ditampung sesuai dengan desain Pasar Rakyat Tipe D dengan asumsi dana antara Rp3.000.000.000,00 s.d. Rp4.000.000.000,00 dan desain Pasar Rakyat Tipe C dengan asumsi dana sebesar Rp6.000.000.000,00 daerah diperkenankan untuk melaksanakan Revitalisasi bangunan utama pasar lama yang sudah tidak layak.

Gambar 1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-146 -




Gambar 1 Contoh Perencanaan Tapak Pasar Tipe C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-147 -



Gambar 2 Contoh Perencanaan Tapak Pasar Tipe D

#### 11.4.4. Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Pembangunan Los dan Kios

1. Elemen bangunan pasar harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk pasar rakyat yaitu:
  - a. Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding harus berbentuk lengkung (*conus*).

b. Lantai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-148 -

- b. Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
- c. Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.
- d. Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi minimal 60 cm dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

## 2. Sirkulasi udara

- a. Bangunan harus memiliki ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya.
- b. Bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari gangguan hewan.
- c. Teknis sistem ventilasi harus terdiri dari bukaan permanen, seperti jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

## 3. Pencahayaan

Bangunan harus memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga, serta area toilet dan kamar mandi.

## 4. Koridor

- a. Koridor antara 2 los diusahakan menyesuaikan arah terbit dan tenggelamnya matahari;
- b. Lebar koridor dapat mengakomodir kebutuhan keluar masuk barang sekaligus tetap menjaga kenyamanan pengunjung berbelanja.

### 11.4.5. Aspek yang harus diperhatikan dalam Sarana Pendukung Lainnya

#### 1. Drainase

- a. Ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan.

b. Memiliki . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-149 -

- b. Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- c. Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

2. Kantor Pengelola dan Pos keamanan

Letaknya mudah dicapai oleh pedagang dan pengunjung serta dilengkapi oleh papan nama (*sign board*). Kantor pengelola dan pos keamanan dapat diletakan secara berdampingan.

3. Toilet/WC

Letaknya mudah dicapai serta terdapat pemisahan toilet laki-laki dan perempuan dengan papan penanda identitas (*sign board*). Toilet dapat dibuat lebih dari satu lokasi jika luas pasar yang dibangun cukup besar guna memudahkan akses pengunjung pasar ataupun pedagang.

4. Tempat Parkir

- a. Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.
- b. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- c. Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar.
- d. Area parkir dibedakan antara jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong/delman, dan/atau becak.
- e. Memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan.

5. Zonasi

Pembagian suatu area sesuai fungsi, tujuan pengelolaan, serta aksesibilitas, sebagai berikut:

- a. Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- b. Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh pengunjung dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.

c. Tersedia . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-150 -

c. Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.

#### 6. Ruang Terbuka Hijau

Untuk keteduhan dan kenyamanan lingkungan pasar, perlu diadakan tanaman baik di dalam maupun di luar area pasar seperti area parkir

#### 7. Papan Nama Pasar



- a. Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan nama pasar dan logo Pemerintah Daerah setempat.
- b. Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk: (1) papan nama/plank; (2) prasasti; atau (3) gapura.
- c. Adapun tata desain papan nama pasar dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 1) Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
  - 2) Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di bagian atas papan nama. Dibawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat **"PEMDA .....(diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN PASAR TAHUN XXXX"**;
  - 3) Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan
  - 4) Papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

#### 11.4.6. Optimalisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-151 -

PASAR RAKYAT.....	
<div><p><b>PEMDA .....</b> <b>MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS</b> <b>PENUGASAN PASAR</b> <b>TAHUN XXXX</b></p></div>	<div><p><b>Pemerintah Daerah</b></p></div>

Gambar 3. Tata Desain Papan Nama Pasar

#### 11.4.6. Optimalisasi Anggaran

Untuk optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan untuk penyediaan sarana pendukung lainnya pada bangunan pasar yang mendapat alokasi DAK penugasan bidang pasar.

#### 11.4.7. Penetapan Harga

Penetapan harga pembangunan harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpegang pada harga satuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK FISIK Bidang Pasar mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perdagangan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pasar.